



**P U T U S A N**

**Nomor : 169/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono;  
**Tempat Lahir** : Yogyakarta;  
**Umur/Tgl Lahir** : 49 Tahun/28 November 1967;  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Perumahan Griya Estetika Blok B No. 1 Jalan HM. Suharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : PNS Pemkot Palu;  
**Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan**

**Penahanan:**

1. Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror 11 Agustus 2016, No SP.Han/79/VIII/2016/Densus, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2016, No.Print-1006/ 0.1.11/Ep.1/12/2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2017, No. 40/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Februari 2017, No. 40/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017
5. Permohonan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2017 No. W10-U4//HK.01/05/2017, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2017 No. W10-U4//HK.01/05/2017, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

**Hal 1 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2017 Nomor 1067/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Juni 2017 Nomor 1138/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
9. Perpanjangan mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 184/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Nurlan, HN., S.H., Ainal Hukman, S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS, S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., dan Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Muslim yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT.01/RW.09, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2017 ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2017 , Nomor 49/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sebagai berikut :

### Pertama:

Bahwa terdakwa DJONO PRIYANDI. S.T alias JONO alias MAS JONO bersama-sama dengan BENHARD ONASIS PATRAS Alias BERNI Alias PAPA ISA alias ABI AKBAR (dilakukan penuntutan terpisah), MUHAMMAD ASMAUL Alias MUKET (dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan Juli 2015 s/d Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 s/d tahun 2016 bertempat di Pantai Talise kota Palu, di agen bus/ Travel New Armada di Jalan. Tinombala Palu, di BTN Alam Citra Tinggede blok A No.8, Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 201/KMA/SK/11/2016 tanggal

Hal 2 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Nopember 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa DJONO PRIYANDI. S.T alias JONO alias MAS JONOmaka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terjadinya konflik Poso era tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 antara Kaum Muslim dengan kaum Nasrani yang berdampak timbulnya korban dikedua belah pihak hingga pada tahun 2002 terjadi perjanjian Malino yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh perwakilan baik dari Kaum Muslim maupun Kaum Nasrani Poso.;
- Akan tetapi dikarenakan tidak puas dengan kesepakatan perjanjian Malino tersebut, terjadi peledakan-peledakan bom terhadap bangunan Gereja-gereja yang berada di Palu maupun di Poso, saat itu dikarenakan terdakwa memfasilitasi dengan mempersiapkan tempat singgah yang digunakan sebagai tempat perencanaan pelaku aksi peledakan bom maka terdakwa ditangkap kemudian diadili di Pengadilan Negeri Palu serta mendapatkan putusan 6 (enam) bulan penjara.;
- Bahwa terdakwa dikenal oleh teman-temannya baik di Poso maupun di Palu, memiliki rasa sosial yang tinggi dan dermawan suka membantu memberikan bantuan bila berkaitan dengan teman-temannya Poso, hal tersebut didukung karena terdakwa bekerja sebagai salah satu pejabat PU di Kota Palu;
- Bahwa terdakwa mendalami ilmu Agama Islam lebih dominan didapat dari Ustad-ustad ex napi terorisme, diantaranya adalah Ustad FIRMANSYAH als ABAH FIRMAN (Bom Bali), Ustad FAUZAN (Bom Bali), Ustad ALI FIRDAUS (Menantu ABAH FIRMAN), Ustad IBROHIM als BOIM (Menantu ABAH FIRMAN), Ustad HASANUDIN (Mutilasi Poso) yang nota bene memiliki keyakinan dan atau pemahaman bertentangan dengan pemerintahan NKRI di Masjid Al Islah Jln. Bangau Putih Palu bersama BENHARD ONASIS

Hal 3 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRAS dan MUHAMMAD ASMAUL Alias MUKET yang memiliki hubungan dengan jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Santoso(alm) di Poso;

- Bahwa peserta kajian dari Masjid Al Islah tersebut yang telah banyak yang ditangkap dikarenakan memberikan bantuan berupa dana maupun tenaga terhadap kelompok Jaringan MIT di Poso, adapun peserta kajian di Masjid Al Islah yang telah tertangkap hingga mendapatkan putusan pengadilan dikarenakan terlibat tindak pidana terorisme diantaranya adalah : AKBAR alias ROSI, KALMAN, SARWO, FARID, FIRDAUS serta MUHTAR (meninggal dunia) yang Diperintahkan oleh Santoso sebagai koordinator pencarian dana di Palu, pengiriman logistik, memfasilitasi teman-temannya dari luar Poso selama berada di Palu, serta sebagai koordinator pengiriman suku uigur (cina) yang akan bergabung dengan MIT di Poso, setelah dinyatakan sebagai DPO, MUHTAR bergabung dengan Santoso di hutan hingga meninggal dunia;
- Sedangkan bantuan terdakwa antara lain sekitar bulan Juli 2015 terdakwa diajak BENHARD ONASIS PATRAS untuk menjemput FARHAN alias ABU AYUB dan YONO SAYUR alias DIDIN alias HIBAN dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna abu-abu No. Pol. DN 465 AR milik terdakwa di Bandara Mutiara Palu yang akan bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Santoso di Poso, selanjutnya kedua orang tersebut diantar ke penginapan Hotel Mandiri Palu untuk beristirahat, keesokan harinya sekitar jam 14.00 wita, terdakwa bersama dengan BENHARD ONASIS PATRAS dengan menggunakan mobil terdakwa menjemput FARHAN dan YONO SAYUR di penginapan Hotel Mandiri, selanjutnya diantar ke Daerah Talise menuju toko spesialis eiger untuk membeli perlengkapan gunung, setelah dari toko eiger kemudian FARHAN dan YONO SAYUR diantar ke pasar tua untuk membeli sepatu, setelah dari pasar tua selanjutnya diantar ke Pasar Masomba untuk membeli Parang, setelah membeli parang selanjutnya terdakwa bersama dengan BENDARD ONASIS PATRAS, FARHAN dan YONO SAYUR menuju pantai Talise untuk menunggu waktu keberangkatan FARHAN dan YONO SAYUR diwarung yang berada dipantai tersebut;
- Bahwa kemudian BENHARD ONASIS PATRAS menghubungi MUHAMMAD ASMAUL als MUKET disuruh mencari mobil rental untuk mengantarkan FARHAN dengan YONO SAYUR ke Poso, akan tetapi MUHAMMAD ASMAUL als MUKET tidak berhasil mencari mobil kemudian MUHAMMAD ASMAUL menemui BENHARD ONASIS PATRAS yang sedang bersama

Hal 4 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa, FARHAN dan YONO SAYUR, dikarenakan MUHAMMAD ASMAUL als MUKET tidak mendapatkan rental mobil sehingga terdakwa kemudian mencari mobil yang akan mereka sewa. Dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna merah dan menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa dan saat itu juga FARHAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya sewa mobil avanza warna merah yang akan digunakan oleh MUHAMMAD ASMAUL als MUKET untuk mengantarnya ke Poso bergabung dengan Kelompok Santoso;

- Bahwa setelah itu FARHAN dengan YONO SAYUR memindahkan barang-barang miliknya dari dalam mobil Toyota Rush warna abu-abu milik terdakwa ke mobil avanza warna merah yang disewa, setelah selesai selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita dengan mengendarai mobil Avanza warna merah MUHAMMAD ASMAUL als MUKET mengantarkan FARHAN dan YONO SAYUR menuju Poso, setelah itu terdakwa dan BENHARD ONASIS PATRAS meninggalkan Pantai Talise pulang kerumah masing masing;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 wita MUHAMMAD ASMAUL als MUKET menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah tiba kembali di Palu, dan mengembalikan mobil avanza warna merah setelah digunakan untuk mengantar FARHAN dan YONO SAYUR ke Poso;
- Bahwa selain itu Sekira bulan Agustus 2015, terdakwa kembali diajak BENHARD ONASIS PATRAS menjemput TAUFIK alias YAZID dan ABU ROSYID alias RUDI alias HUSAEN dari Home stay dekat Bandara Mutiara Palu yang datang dari Jawa yang juga akan bergabung dengan kelompok Santoso dengan menggunakan mobil terdakwa. Setelah itu TAUFIK dengan ABU ROSYID diajak keliling kota palu diantaranya menuju Toko spesialis penjual barang merk Eiger untuk membeli perlengkapan gunung, dari toko eiger selanjutnya untuk menunggu waktu malam hari TAUFIK dengan ABU ROSYID diajak jalan-jalan dikota Palu sambil mencari makan dan melaksanakan Sholat, setelah mendekati waktu pukul 20,00 wita, mereka menuju agen Bus New Armada di Jalan. Samratulangi, akan tetapi sebelum tiba di Agen bus tersebut, MUHAMMAD ASMAUL als MUKET dengan mengendari sepeda motor menghentikan perjalanan mereka, lalu salah satu diantaranya TAUFIK atau ABU ROSYID turun dari mobil kemudian dibonceng sepeda motor oleh MUHAMMAD ASMAUL als MUKET selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Agen Bus New Armada;

Hal 5 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba diagen Bus New Armada BENHARD ONASIS PATRAS bersama dengan salah seorang ihwan yang masih berada didalam mobil turun dari mobil bergabung dengan salah seorang ihwan yang semula dibonceng oleh MUHAMMAD ASMAUL als MUKET, untuk mengurus tiket serta menunggu keberangkatan Bus untuk menuju Poso, sedangkan terdakwa tetap menunggu didalam mobilnya, setelah mendapatkan tiket selanjutnya terdakwa bersama dengan BENHARD ONASIS PATRAS meninggalkan agen bus pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 atau diawal tahun 2016, terdakwa menerima titipan barang logistik yang dipersiapkan akan dikirim kepada kelompok Santoso sesuai pesanan PONDA als DODO (Meninggal Dunia), dari saksi BENHARD ONASIS PATRAS berupa satu karung warna putih berisikan sekitar 10 stel pakaian doreng, 10 pasang kaos kaki, 10 pasang sarung tangan dan 8 pasang sepatu karet, dan dua kantong plastik satu kantong berisikan berbagai jenis obat-obatan dan satu kantong lagi berisikan beberapa buku tulis berikut spidol untuk disimpan, barang-barang tersebut oleh terdakwa dititipkan kembali kepada saudaranya bernama SUKRI yang bertempat tinggal di Perumahan BTN Silae Palu;
- Bahwa BENHARD ONASIS PATRAS menitipkan barang-barang tersebut kepada terdakwa dikarenakan terlalu lama tidak ada kabar atau perintah dari PONDA als DODO, salah seorang anggota kelompok Santoso yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan BENHARD ONASIS PATRAS sebagai pendukung perjuangannya yang lebih dikenaldengan nama ABU AKBAR, dikarenakan situasi kelompok Santoso ditempat persembunyiannya sering terjadi kontak senjata dengan aparat TNI dan Polri. Yang pada akhirnya BENHARD ONASIS PATRAS dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa PONDA als DODO meninggal dunia karena terjadi kontak senjata di Pegunungan desa Talabosa Kecamatan Loretiore pada sekitar awal tahun 2016, sehingga logistik yang rencananya akan dikirim kepada kelompok Santoso di Poso tersebut belum sempat dikirim, karena takut dan was-was serta menghilangkan barang bukti , sehingga logistik tersebut oleh BENHARD ONASIS PATRAS dititipkan kepada terdakwa namun sampai terdakwaditangkap BENHARD ONASIS PATRAS tidak mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dengan membantu FARHAN, YONO SAYUR, TAUFIK dengan ABU ROSYID bergabung dengan kelompok Santoso di Poso yang sedang melawan pemerintah Indonesia dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan

Hal 6 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, dan trauma serta keresahan warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa DJONO PRIYANDI. S.T alias JONO alias MAS JONO, pada bulan Juli 2015 s/d Februari 2016 atau setidaknya antara tahun 2015 s/d tahun 2016 bertempat di Pantai Talise kota Palu, di agen bus/ Travel New Armada di Jalan. Tinombala Palu, di BTN Alam Citra Tinggede blok A No.8, Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 201/KMA/SK/11/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa DJONO PRIYANDI. S.T alias JONO alias MAS JONO maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terjadinya konflik Poso era tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 antara Kaum Muslim dengan kaum Nasrani yang berdampak timbulnya korban di kedua belah pihak hingga pada tahun 2002 terjadi perjanjian Malino yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh perwakilan baik dari Kaum Muslim maupun Kaum Nasrani Poso;
- Akan tetapi dikarenakan tidak puas dengan kesepakatan perjanjian Malino tersebut, terjadi peledakan-peledakan bom terhadap bangunan Gereja-gereja yang berada di Palu maupun di Poso, saat itu dikarenakan terdakwa memfasilitasi dengan mempersiapkan tempat singgah yang digunakan sebagai tempat perencanaan pelaku aksi peledakan bom maka terdakwa ditangkap kemudian diadili di Pengadilan Negeri Palu serta mendapatkan putusan 6 (enam) bulan penjara;

Hal 7 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dikenal oleh teman-temannya baik di Poso maupun di Palu, memiliki rasa sosial yang tinggi dan dermawan suka membantu memberikan bantuan bila berkaitan dengan teman-temannya Poso, hal tersebut didukung karena terdakwa bekerja sebagai salah satu pejabat PU di Kota Palu;
- Bahwa terdakwa mendalami ilmu Agama Islam lebih dominan didapat dari Ustad-ustad ex napi terorisme, diantaranya adalah Ustad FIRMANSYAH als ABAH FIRMAN (Bom Bali), Ustad FAUZAN (Bom Bali), Ustad ALI FIRDAUS (Menantu ABAH FIRMAN), Ustad IBROHIM als BOIM (Menantu ABAH FIRMAN), Ustad HASANUDIN (Mutilasi Poso) yang nota bene memiliki keyakinan dan atau pemahaman bertentangan dengan pemerintahan NKRI di Masjid Al Islah Jln. Bangau Putih Palu bersama BENHARD ONASIS PATRAS dan MUHAMMAD ASMAUL Alias MUKET yang memiliki hubungan dengan jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Santoso(alm) di Poso;
- Bahwa peserta kajian dari Masjid Al Islah tersebut yang telah banyak yang ditangkap dikarenakan memberikan bantuan berupa dana maupun tenaga terhadap kelompok Jaringan MIT di Poso, adapun peserta kajian di Masjid Al Islah yang telah tertangkap hingga mendapatkan putusan pengadilan dikarenakan terlibat tindak pidana terorisme diantaranya adalah : AKBAR alias ROSI, KALMAN, SARWO, FARID, FIRDAUS serta MUHTAR (meninggal dunia) yang Diperintahkan oleh Santoso sebagai koordinator pencarian dana di Palu, pengiriman logistik, memfasilitasi teman-temannya dari luar Poso selama berada di Palu, serta sebagai koordinator pengiriman suku uigur (cina) yang akan bergabung dengan MIT di Poso, setelah dinyatakan sebagai DPO, MUHTAR bergabung dengan Santoso di hutan hingga meninggal dunia;
- Sedangkan bantuan terdakwa antara lain sekitar bulan Juli 2015 terdakwa diajak BENHARD ONASIS PATRAS untuk menjemput FARHAN alias ABU AYUB dan YONO SAYUR alias DIDIN alias HIBAN dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna abu-abu No. Pol. DN 465 AR milik terdakwa di Bandara Mutiara Palu yang akan bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Santoso di Poso, selanjutnya kedua orang tersebut diantar ke penginapan Hotel Mandiri Palu untuk beristirahat, keesokan harinya sekitar jam 14.00 wita, terdakwa bersama dengan BENHARD ONASIS PATRAS dengan menggunakan mobil terdakwa menjemput FARHAN dan YONO SAYUR di penginapan Hotel Mandiri, selanjutnya diantar ke Daerah Talise

Hal 8 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju toko spesialis eiger untuk membeli perlengkapan gunung, setelah dari toko eiger kemudian FARHAN dan YONO SAYUR diantar ke pasar tua untuk membeli sepatu, setelah dari pasar tua selanjutnya diantar ke Pasar Masomba untuk membeli Parang, setelah membeli parang selanjutnya terdakwa bersama dengan BENDARD ONASIS PATRAS, FARHAN dan YONO SAYUR menuju pantai Talise untuk menunggu waktu keberangkatan FARHAN dan YONO SAYUR diwarung yang berada dipantai tersebut;

- Bahwa kemudian BENHARD ONASIS PATRAS menghubungi MUHAMMAD ASMAUL als MUKET disuruh mencari mobil rental untuk mengantarkan FARHAN dengan YONO SAYUR ke Poso, akan tetapi MUHAMMAD ASMAUL als MUKET tidak berhasil mencari mobil kemudian MUHAMMAD ASMAUL menemui BENHARD ONASIS PATRAS yang sedang bersama dengan terdakwa, FARHAN dan YONO SAYUR, dikarenakan MUHAMMAD ASMAUL als MUKET tidak mendapatkan rental mobil sehingga terdakwa kemudian mencarikan mobil yang akan mereka sewa. Dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna merah dan menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa dan saat itu juga FARHAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya sewa mobil avanza warna merah yang akan digunakan oleh MUHAMMAD ASMAUL als MUKET untuk mengantarnya ke Poso bergabung dengan Kelompok Santoso;
- Bahwa setelah itu FARHAN dengan YONO SAYUR memindahkan barang-barang miliknya dari dalam mobil Toyota Rush warna abu-abu milik terdakwa ke mobil avanza warna merah yang disewa, setelah selesai selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita dengan mengendarai mobil Avanza warna merah MUHAMMAD ASMAUL als MUKET mengantarkan FARHAN dan YONO SAYUR menuju Poso, setelah itu terdakwa dan BENHARD ONASIS PATRAS meninggalkan Pantai Talise pulang kerumah masing masing;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 wita MUHAMMAD ASMAUL als MUKET menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah tiba kembali di Palu, dan mengembalikan mobil avanza warna merah setelah digunakan untuk mengantar FARHAN dan YONO SAYUR ke Poso;
- Bahwa selain itu Sekira bulan Agustus 2015, terdakwa kembalidiajak BENHARD ONASIS PATRAS menjemput TAUFIK alias YAZID dan ABU ROSYID alias RUDI alias HUSAEN dari Home stay dekat Bandara Mutiara Palu yang datang dari Jawa yang juga akan bergabung dengan kelompok

Hal 9 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso dengan menggunakan mobil terdakwa. Setelah itu TAUFIK dengan ABU ROSYID diajak keliling kota palu diantaranya menuju Toko spesialis penjual barang merk Eiger untuk membeli perlengkapan gunung, dari toko eiger selanjutnya untuk menunggu waktu malam hari TAUFIK dengan ABU ROSYID diajak jalan-jalan dikota Palu sambil mencari makan dan melaksanakan Sholat, setelah mendekati waktu pukul 20,00 wita, mereka menuju agen Bus New Armada di Jalan. Samratulangi, akan tetapi sebelum tiba di Agen bus tersebut, MUHAMMAD ASMAUL als MUKET dengan mengendari sepeda motor menghentikan perjalanan mereka, lalu salah satu diantaranya TAUFIK atau ABU ROSYID turun dari mobil kemudian dibonceng sepeda motor oleh MUHAMMAD ASMAUL als MUKET selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Agen Bus New Armada;

- Bahwa setiba diagen Bus New Armada BENHARD ONASIS PATRAS bersama dengan salah seorang ihwan yang masih berada didalam mobil turun dari mobil bergabung dengan salah seorang ihwan yang semula dibonceng oleh MUHAMMAD ASMAUL als MUKET, untuk mengurus tiket serta menunggu keberangkatan Bus untuk menuju Poso, sedangkan terdakwa tetap menunggu didalam mobilnya, setelah mendapatkan tiket selanjutnya terdakwa bersama dengan BENHARD ONASIS PATRAS meninggalkan agen bus pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 atau diawal tahun 2016, terdakwa menerima titipan barang logistik yang dipersiapkan akan dikirim kepada kelompok Santoso sesuai pesanan PONDA als DODO (Meninggal Dunia), dari saksi BENHARD ONASIS PATRAS berupa satu karung warna putih berisikan sekitar 10 stel pakaian doreng, 10 pasang kaos kaki, 10 pasang sarung tangan dan 8 pasang sepatu karet, dan dua kantong plastik satu kantong berisikan berbagai jenis obat-obatan dan satu kantong lagi berisikan beberapa buku tulis berikut spidol untuk disimpan, barang-barang tersebut oleh terdakwa dititipkan kembali kepada saudaranya bernama SUKRI yang bertempat tinggal di Perumahan BTN Silae Palu;
- Bahwa BENHARD ONASIS PATRAS menitipkan barang-barang tersebut kepada terdakwa dikarenakan terlalu lama tidak ada kabar atau perintah dari PONDA als DODO, salah seorang anggota kelompok Santoso yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan BENHARD ONASIS PATRAS sebagai pendukung perjuangannya yang lebih dikenal dengan nama ABU AKBAR, dikarenakan situasi kelompok Santoso ditempat persembunyiannya sering terjadi kontak senjata dengan aparat TNI dan Polri. Yang pada

Hal 10 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya BENHARD ONASIS PATRAS dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa PONDA als DODO meninggal dunia karena terjadi kontak senjata di Pegunungan desa Talabosa Kecamatan Loretiore pada sekitar awal tahun 2016, sehingga logistik yang rencananya akan dikirim kepada kelompok Santoso di Poso tersebut belum sempat dikirim, karena takut dan was-was serta menghilangkan barang bukti, sehingga logistik tersebut oleh BENHARD ONASIS PATRAS dititipkan kepada terdakwa namun sampai terdakwa ditangkap BENHARD ONASIS PATRAS tidak mengambilnya;

- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui FARHAN, YONO SAYUR, TAUFIK dan ABU ROSYID yang akan bergabung dengan kelompok Santoso di Poso serta rencana BENHARD ONASIS PATRAS yang akan melakukan pengiriman logistik kepada kelompok Santoso di Poso, namun informasi tersebut tidak terdakwa laporkan kepada pihak yang berwajib / pihak Kepolisian bahkan terdakwa membantu keberangkatan FARHAN, YONO SAYUR, TAUFIK dan ABU ROSYID yang akan bergabung dengan kelompok Santoso di Poso serta membantu menyembunyikan logistik yang akan di kirim kepada Kelompok Santoso di Poso dan akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi wisatawan asing atau warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djono Priyandi. S.T alias Jono alias Mas Jono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djono Priyandi. S.T alias Jono alias Mas Jono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi

Hal 11 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- 1) Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Abu abu No. Pol. DN 465 AR, Noka : MHFE2CJ3JAK030558, Nosin : DBX3473 beserta STNK an. PURWANINGSIH; Barang bukti No. 1 Dirampas untuk negara;
- 2) 1 (satu) buah KTP kota Palu an. Djono Priyandi;
- 3) 1 (satu) SIM A an. Djono Priyandi;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Core 2 Duos warna putih beserta sim card dan micro SD;
- 5) 1 (satu) buah hardisk My Passport Ultra warna merah hitam;  
Barang bukti No. 2 s/d 5 Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6) 1 (satu) buku "Mimpi Suci Dibalik Jeruji Besi" (Ali Gufran/Mukhlas);
- 7) 1 (satu) buah buku "Aku Melawan Teroris" (Imam Samudra);
- 8) 1 (satu) buah buku "Memusuhi Penguasa Murtad" (Abu Abdurahman Al-atsari);
- 9) 1 (satu) buah buku "Sekuntum Mawar Buat Mujahid" (NA. al Mascatta);
- 10) 1 (satu) buah buku "Tragedi Poso (Depertement Data & Informasi Majelis Mujahidin Indonesia bekerjasama dengan Forum Silaturahmi & Pejuang Umat Islam Poso);
- 11) 1 (satu) buah buku "Dibawah Kilatan Pedang " (Dr. Hamid ATH.TAHIR).
- 12) 1 (satu) buah buku "Ramai Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thagut" (Syaiikh Abu Yahya Al Libi);
- 13) 1 (satu) buah buku "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer" (Afzalur Rahman);
- 14) 1 (satu) buah buku "Akankah Sejarah Terulang" (Dr. Muhammad Al-Abdan);
- 15) 1 (satu) buah buku "Rambu-Rambu Jihad" (Al Umdah Fi l'dadil Uddah/Syaiikh Abdul Qodir Bin Abdul Aziz);
- 16) 1 (satu) buah buku "Osama Bin Laden Jihad Sepanjang Masa" (Readi Susanto);
- 17) 1 (satu) buah buku "Perang-Perang Dalam Sejarah Islam" (Sitiataya Rizema Putera);
- 18) 1 (satu) buah buku "Musa VS Fir'aun" (Salahudin Abu Arafah & Abu Fatiah Al-Adnani);
- 19) 1 (satu) buah buku "The Scret Of Jihad Moro" (Abu Ibrahim Muhammad Daud);

Hal 12 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah buku "Konsep Kepemimpinan Dan Jihad Dalam Islam" (Dr.mustafa Al Khin/Dr.Mustafa Al-Bugna);
- 21) 1 (satu) buah buku "Kedudukan Militer Dalam Islam dan Penanamannya Pada Masa Rosulluloh Sa" (Debby M Nasution);
- 22) 1 (satu) buah buku "Apa Itu Jihad" (Rois Abu Syaukat);
- 23) 1 (satu) buah buku "Jihad Sepanjang Zaman" (Al-Izz Bin Abdussalam/Ibnu Qoyin Al-Jauziyyah);
- 24) 1 (satu) buah buku "Karamah Mujahid Dari Masa Ke Masa" (Abu Muhammad);
- 25) 1 (satu) buah buku "Takfir Otak Teroris" (Al muhadits Asy-Syaikh Muhammad Nashirudin Al Albani);
- 26) 1 (satu) buah buku "Kupas Tuntas Seputar I'dad & Jihad" (Al Umdah Fi I'dadil 'Uddah);
- 27) 1 (satu) buah buku "Sekuntumrosela Pelipur Bara" (Imam Samudra);
- 28) 1 (satu) buah buku "Vonis Kafir Antara Belebih-Lebihan & Ketidak Tegasan" (Mas'ud Izzul Mujahid Lc);
- 29) 1 (satu) buah buku "Belitan Amerika Di Tanah Suci" (Dr.Safar Al-Hawali).;
- 30) 1 (satu) buah buku "Senyum Terakhir Sang Muhadid" (Amrizi Bin Nurhasyim);
- 31) 1 (satu) buah buku "Tragedi Ukhuwah Di Zaman Fitnah" (Abu Ammar).
- 32) 1 (satu) buah buku "Seruan Tauhid Dibawah Ancaman Mati" (Abu Baasyir & Tim pembela (TPABB).;
- 33) 1 (satu) buah buku "Kembalinya Suriah Bumi Khilafah Yang Hilang" (KH.Drs. Hafidz Abdurahman,MA).;
- 34) 1 (satu) buah buku "Sa'ad Bin Mu'adz" (Syamsuddin Rahmadhan an Nawi).;
- 35) 1 (satu) buah buku "Salafi Jihad & Masa Depan Jihad Dipalestina" (Dr.Akram Hijazi).;
- 36) 1 (satu) buah buku "Jihad" (Dr.Salman Al-Audah).;
- 37) 1 (satu) buah buku "Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Moordin.Top" (Nasir Abas).;
- 38) 1 (satu) buah buku "Jihad Sang Demonstran" (Achmad Fahrudin).;
- 39) 1 (satu) buah buku "The Art Of Silamic War" (Shohihul Hasan, Lc. Mpi).
- 40) 1 (satu) buah buku "Jihad Jalan Perjuangan Kami" (Abdurahman).;
- Barang bukti No. 6 s/d 40 Dirampas untuk dimusnahkan.;
- 41) 1 (satu) buah karung warna putih;

Hal 13 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buah dus warna putih;
- 43) 10 (sepuluh) stel pakaian motif loreng warna gelap;
- 44) 10 (sepuluh) pasang kaos kaki loreng gelap merk Armi;
- 45) 1 (satu) buah celana panjang loreng warna coklat muda. ;
- 46) 7 (tujuh) pasang sepatu kebun (konobol) warna hitam ;
- 47) 12 (dua belas) pasang kaos tangan warna hitam;
- 48) 1 (satu) kain warna loreng gelap;
- 49) 1 (satu) buah dus berisi 12 (dua belas) botol balsam merk geliga;
- 50) 1 (satu) buah dus berisi obat hemaviton;
- 51) 1 (satu) buah dus berisi obat super tetra ;
- 52) 1 (satu) buah dus berisi obat ampicillin;
- 53) 6 (enam) buah botol minyak urut GPU;
- 54) 5 (lima) buah dus berisi obat entrostop;
- 55) 2 (dua) buah dus berisi alat tulis (bolpoint) ;
- 56) 5 (lima) botol tinta isi ulang merek snowman;
- 57) 1 (satu) buah dus berisi 12 (dua belas) alat potong kuku;
- 58) 10 (sepuluh) buku album;
- 59) 12 (dua belas) strip obat dulcolax;
- 60) 5 (lima) buah spidol warna biru merk snowman;

Barang bukti No. 41 s/d 60 Dipergunakan dalam perkara terdakwa Benhard Onasis Patras Alias Berni Alias Papa Isa Alias Abi Akbar.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 22 Mei 2017, Nomor 49/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djono Priyandi S. T alias Jono alias Mas Jono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal 14 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna abu-abu No.Pol.DN-465-AR, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JAK030558, Nomor Mesin: DBX3473 beserta STNK nya atas nama Purwaningsih, dikembalikan kepada Purwaningsih;
- b. 1 (satu) KTP Kota Palu atas nama Djono Priyandi, 1 (satu) SIM A atas nama Djono Priyandi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Core 2 Duos warna putih beserta sim card dan micro SD, dan 1 (satu) hardisk My Passport Ultra warna merah hitam, dikembalikan kepada Terdakwa; -
- c. 1 (satu) buku "Mimpi Suci Dibalik Jeruji Besi (Ali Gufran/Mukhlis), 1 (satu) buku "Aku Melawan Teroris" (Imam Samudra), 1 (satu) buku "Memusuhi Penguasa Murtad" (Abu Abdurahman Al-atsari), 1 (satu) buku "Sekuntum Mawar Buat Mujahid" (NA. Al Mascatta), 1 (satu) buku "Tragedi Poso" (Departement Data & Informasi Majelis Mujahidin Indonesia bekerjasama dengan Forum Silaturahmi & Penjuang Umat Islam Poso), 1 (satu) buku "Dibawah Kilatan Pedang" (Dr. Hamid ATH. Tahir), 1 (satu) buku "Ramai Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thagut" (Syaiikh Abu Yahya Al Libi), 1 (satu) buku "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer" (Afzalur Rahman), 1 (satu) buku "Akankah Sejarah Terulang" (Dr. Muhammad Abdan), 1 (satu) buku Rambu-Rambu Jihad" (Al Umdah Fi l'dadil Uddah/Syaiikh Abdul Qodir bin Abdul Aziz), 1 (satu) buku "Osama Bin Laden Jihad Sepanjang Masa" (Readi Susanto, 1 (satu) buku "Perang-Perang Dalam Sejarah Islam" (Sitiataya Al-Adnani), 1 (satu) buku "Musa VS Fir'aun" (Salahudin Abu Arafah & Abu Fatiah Al-Adnani), 1 (satu) buku The Scret Of Jihad Moro" (Abu Ibrahim Muhammad Daud), 1 (satu) buku "Konsep Kepemimpinan Dan Jihad Dalam Islam" (Dr. Mustafa Al Khin/Dr. Mustafa Al-Bugna), 1 (satu) buku "Kedudukan Militer Dalam Islam Dan Penanamannya Pada Masa Rosulluloh SA" (Debby M. Nasution), 1 (satu) buku "Apa itu Jihad" (Rois Abu Syaukat), 1 (satu) buku "Jihad Sepanjang Zaman" (Al-Izz bin Abdussalam/Ibnu Qoyin Al-Jauziyyah), 1 (satu) buku "Karamah Mujahid Dari Masa Ke Masa" (Abu Muhammad), 1 (satu) buku "Takfir Otak Teroris" (Al Muhadits Asy-Syaiikh Muhammad Nashirudin Al Albani), 1 (satu) buku "Kupas Tuntas Seputar l'dad & Jihad" (Al Umdah Fi l'dadil Uddah), 1 (satu) buku Sekuntumrosela Pelipur Bara" (Imam Samudra), 1 (satu) buku Vonis Kafir Antara Belebih-Lebihan &Ketidak Tegasan" (Mas'ud Izzul Mujahid Lc), 1 (satu) buku "Belitan Amerika Di Tanah Suci" (Dr. Safar Al-Hawaii), 1 (satu) buku "Senyum Terakhir Sang Muhadid"

Hal 15 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Amrizi bin Nurhasyim), 1 (satu) buku "Tragedi Ukhuwah Di Zaman Fitnah" (Abu Ammar), 1 (satu) buku "Seruan Tauhid Dibawah Ancaman Mati" (Abu Baasyir & Tim Pembela (TPABB), 1 (satu) buku "Kembalinya Suriah Bumi Khilafah Yang Hilang" (KH.Drs. Hafidz Abduraman, MA), 1 (satu) buku "Sa'ad Bin Mu'adz" (Syamsuddin Rahmadhan an Nawiy), 1 (satu) buku "Salafi Jihad & Masa Depan Jihad Dipalestina" (Dr. Akram Hijazi), 1 (satu) buku "Jihad" (Dr. Salman Al-Audah), 1 (satu) buku "Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Moordin.Top" (Nasir Abas), 1 (satu) buku "Jihad Sang Demonstran" (Achmad Fahrudin), 1 (satu) buku "The Art Of Silamic War" (Shohihul Hasan, Lc.Mpi), 1 (satu) buku "Jihad Jalan Perjuangan Kami" (Abdurahman), dirampas untuk dimusnahkan;

d. 1 (satu) karung warna putih, 1 (satu) dus warna putih, 10 (sepuluh) stel pakaian motif loreng warna gelap, 10 (sepuluh) pasang kaos kaki loreng gelap merek Armi, 1 (satu) celana panjang loreng warna coklat muda, 7 (tujuh) pasang sepatu kebun (Konobol) warna hitam, 12 (dua belas) pasang kaos tangan warna hitam, 1 (satu) kain warna loreng gelap, 1 (satu) dus berisi 12 (dua belas) botol balsam merek Geliga, 1 (satu) dus berisi obat hemaviton, 1 (satu) dus berisi obat super tetra, 1 (satu) dus berisi obat ampicillin, 6 (enam) botol minyak urut GPU, 5 (lima) dus berisi obat entrostop, 2 (dua) dus berisi alat tulis (bolpoint), 5 (lima) botol tinta isi ulang merek snowman, 1 (satu) dus berisi 12 (dua belas) alat potong kuku, 10 (sepuluh) buku album, 12 (dua belas) strip obat dulcolax, dan 5 (lima) spidol warna biru merek Snowman, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Benhard Onasis Patras alias Berni alias Papa Isa alias Abi Akbar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2017, Nomor 49/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr;

Hal 16 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tanggal 5 Juli 2017 Nomor W10-U4/4593/HK.01//2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Mei 2017 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa melalui Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tanggal 5 Juli 2017 Nomor W10-U4/4594/HK.01/2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10.U4/4596/HK.01.7/2017 tertanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Mei 2017 dan waktu saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2017 dan mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2017 khusus mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Abu abu No. Pol. DN 465 AR, Noka : MHFE2CJ3JAK030558, Nosin : DBX3473 beserta STNK an. Purwaningsih

Hal 17 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DKEMBALIKAN KEPADA Purwaningsih tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, dan pemerintah saat ini yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana terorisme;

2. Sebagai negara hukum, langkah “penyesalan” tindak pidana terorisme melalui sarana penal ini harus terus diupayakan jauh lebih banyak, dibandingkan dengan penindakan tanpa melalui proses persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2017, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Abu abu No. Pol. DN 465 AR, Noka : MHFE2CJ3JAK030558, Nosin : DBX3473 beserta STNK an. Purwaningsih yang tidak dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan dari Penuntut Umum tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ”, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Hal 18 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 49/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2017 Nomor 49/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,00 ( Dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **29 AGUSTUS 2017** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** dan

Hal 19 Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 169/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 20 Juli 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **5 SEPTEMBER 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS HAKIM

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH**

**SUDIRMAN WP, SH.,MH**

**MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum**

### PANITERA PENGGANTI

**SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH**

Hal **20** Putusan No.169/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)